



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU- XXIII/2025**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**

Pemohon	: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pembentukan UU 1/2025 bertentangan dengan prinsip pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta prinsip negara hukum, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, tentang tata cara pembentukan undang- undang, kewenangan DPD, persamaan di dalam hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, penguasaan negara atas cabang- cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan prinsip perekonomian nasional UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon III. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 September 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat yang diwakili oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan, Pemohon II adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan bernama Yayasan Citta Loka Taru (Lokataru Foundation) dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan BUMN yakni PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UUD NRI Tahun 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan formil, oleh karena UU 1/2025 diundangkan pada tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu tanggal 9 April 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon I menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat yang diwakili oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan, Pemohon I merasa memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan konstitusional dalam proses pembentukan UU 1/2025.

Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan bernama Yayasan Citta Loka Taru (Lokataru Foundation). Menurut Pemohon II, hasil-hasil penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa Pemohon II berperan secara aktif dalam melakukan penelitian, advokasi dan publikasi isu-isu publik dan juga yang berkaitan dengan kebijakan publik, sehingga memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan UU 1/2025.

Pemohon III mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan BUMN yakni PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan jumlah 13.300 lembar saham sebagaimana *Client* Portofolio yang diterbitkan perusahaan sekuritas yakni PT. Ajaib Sekuritas Asia tertanggal 30 April 2025. Menurut Pemohon III, terbitnya UU 1/2025 pada tanggal 24 Februari 2025 menyebabkan penurunan harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, termasuk saham yang dimiliki Pemohon III.

Bahwa menurut Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon I yang diwakili oleh Rizki Hidayat dan Yoga Prawira Suhut, masing-masing sebagai Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan LKBHMI Cabang Jakarta Barat tidak dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut dalam AD/ART-nya apakah Direktur Eksekutif dan Direktur Keuangan pada tingkat cabang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili organisasi Pemohon I dalam mengajukan permohonan. Sebab, Pemohon I merupakan badan yang berada di bawah organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) maka sepatutnya yang berwenang mengajukan pengujian undang-undang *a quo* adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HMI sebagai organisasi induk. Dengan demikian, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti para Pemohon, telah ternyata Pemohon II bukanlah badan hukum publik sebagaimana didalilkan, melainkan badan hukum privat yang berbentuk yayasan yang tujuan pendiriannya berorientasi pada bidang sosial,

kemanusiaan, dan keagamaan sebagaimana akta pendirian di hadapan notaris bertanggal 6 April 2017. Selain itu, Pemohon II bukanlah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung, sehingga Pemohon II tidaklah terdampak langsung dengan keberlakuan UU 1/2025. Artinya, Pemohon II tidak dapat menjelaskan dan membuktikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik baik yang bersifat aktual maupun potensial dari diundangkannya UU 1/2025, maupun pertautannya dengan UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon III merasa dirugikan sebagai pemegang saham PT. WIKA akibat adanya badan yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan pada BUMN yang berdampak saham dimaksud mengalami penurunan akibat adanya UU 1/2025. Artinya, Pemohon III telah dapat menjelaskan dan membuktikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik baik yang bersifat aktual atau setidaknya potensial dengan diundangkannya UU 1/2025. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan langsung serta hubungan sebab akibat atas berlakunya UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dalam permohonan provisi para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan menyatakan menunda keberlakuan atau pelaksanaan UU 1/2025 hingga adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan *a quo*, dengan alasan menurut Pemohon pada pokoknya terdapat ketentuan norma dalam UU 1/2025 yang menentukan peraturan pelaksana dari UU 1/2025 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi *a quo*, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, selain tidak terdapat alasan khusus yang mengharuskan menunda keberlakuan UU 1/2025, alasan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi muatan UU 1/2025 sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai alasan permohonan provisi dalam pengujian formil. Di samping itu, Mahkamah juga telah memberikan batasan waktu yang singkat (*speedy trial*) untuk memutus perkara pengujian formil. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan pembentukan UU 1/2025 sangatlah kilat, tidak transparan, tidak memenuhi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), serta tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Selain itu, menurut Pemohon, proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK.

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan UU 1/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna karena Pemohon tidak dapat mendapatkan akses terhadap dokumen terkait proses pembentukan rancangan undang-undang (RUU) BUMN

Perubahan, Mahkamah menilai bahwa telah ada upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan partisipasi bermakna, yakni dengan memberikan akses kepada masyarakat dan juga mendengarkan masukan dari orang atau kelompok yang mengetahui persoalan di lapangan serta terdampak langsung oleh materi muatan RUU Perubahan Atas UU BUMN yaitu para direktur atau perwakilan BUMN, termasuk mendengarkan masukan dari sejumlah akademisi dan pakar pemerhati BUMN. Selain itu, RUU dan NA telah disediakan oleh pembentuk undang-undang melalui laman resmi milik DPR yaitu puuekkukesra.dpr.go.id, yakni pada menu SIMAS PUU. Melalui laman tersebut, DPR juga membuka akses kepada publik untuk dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut. Di samping itu, rapat-rapat pembahasan telah disiarkan pula secara langsung melalui kanal *Youtube* untuk dapat disaksikan oleh publik. Dengan telah membuka akses kepada publik maka terlepas dari ada atau tidak adanya masukan dari masyarakat, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa proses perubahan UU BUMN telah memenuhi prinsip partisipasi dan keterbukaan. Jikapun terdapat masukan dari masyarakat namun masukan tersebut ternyata tidak dimuat sebagai materi UU 1/2025 maka hal tersebut tidak pula menegasikan makna partisipasi dan keterbukaan tersebut, mengingat digunakan atau tidak digunakannya masukan tersebut dalam UU 1/2025 adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap memerhatikan kebutuhan dan korelasi masukan tersebut terhadap materi yang dimuat dalam UU 1/2025. Meskipun demikian, sebagai perwujudan prinsip negara demokrasi, Mahkamah tetap mendorong pembentuk undang-undang untuk ke depannya selalu dan senantiasa mendengar dan memprioritaskan masukan dari masyarakat (*stakeholders*) sebagai bahan pertimbangan substantif berkaitan dengan materi suatu undang-undang, sekaligus memastikan bahwa undang-undang yang disusun adalah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya rapat pembahasan RUU 1/2025 di DPR dengan akademisi yang dilaksanakan secara tertutup, Mahkamah perlu mengutip Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17/2014, yang menyatakan bahwa semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI 1/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Tatib DPR RI 1/2020, pada Pasal 276 ayat (1) telah mengatur mengenai rapat tertutup yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang menyatakan bahwa rapat dilakukan tertutup maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan, dalam hal rapat dilakukan tertutup namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia maka terkait dengan pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan. Meskipun demikian, Mahkamah memahami bahwa terdapat akses terbatas yang diperoleh oleh Pemohon karena adanya beberapa rapat dilaksanakan secara tertutup, hal demikian menurut Mahkamah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang agar lebih selektif dalam menentukan rapat yang dapat dilaksanakan secara tertutup dan menyampaikan alasan mengapa rapat perlu dilaksanakan secara tertutup, serta sekaligus melakukan evaluasi terhadap desain aturan tata tertib rapat agar sedapat mungkin mengedepankan pelaksanaan rapat secara terbuka sehingga tetap sejalan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, pembentukan UU 1/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, dalil Pemohon

yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan UU 1/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah mempersoalkan pembentukan UU 1/2025 yang menurut Pemohon berlangsung sangat kilat. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti dan dokumen yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memahami bahwa meskipun proses penyusunan UU 1/2025 mencakup antar-periode keanggotaan DPR, pada dasarnya telah terdapat kesepakatan antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai pada periode DPR sebelumnya tanpa mengulang dari tahap perencanaan. Kesepakatan untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 tersebut dapat dinilai sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periodisasi kepresidenan dan keanggotaan DPR, sekaligus menghindari inefisiensi anggaran akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak diselesaikan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR. Adapun perihal cepat atau lambatnya penyelesaian dan pembahasan suatu undang-undang, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Paragraf **[3.27]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 20 Juli 2022 bahwa sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah terpenuhi dan dilaksanakan, maka terkait dengan cepat atau tidaknya waktu penyelesaian undang-undang, hal tersebut merupakan hal yang dipandang sebagai bagian dari upaya pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan suatu undang-undang dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa pembentukan UU 1/2025 sangatlah kilat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon mempersoalkan kontradiksi dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya yang ada dalam UU 1/2025. Selain itu, Pemohon mempersoalkan rumusan pasal dalam UU 1/2025 yang mengatur perihal pengelolaan keuangan negara yang disertakan kepada BUMN. Menurut Mahkamah merupakan dalil yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya substansial terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2025. Oleh karena itu, dalil demikian lebih relevan digunakan sebagai dalil dalam permohonan pengujian materiil. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai asas keterbukaan yang menurut Pemohon dilanggar dalam pembentukan UU 1/2025, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah, Adapun UU 1/2025 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN. Pengelolaan tersebut dapat dipahami sebagai fungsi manajerial yang sifatnya strategis demi optimalisasi kinerja BUMN. Tanpa bermaksud menilai materi substansi dari UU 1/2025, apabila dicermati secara saksama, UU 1/2025 memuat ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola BUMN yang meliputi antara lain struktur organisasi BUMN, penggabungan dan pengawasan BUMN, hingga pengelolaan aset BUMN. Dengan demikian, materi muatan RUU *a quo* tidak terkait dengan kewenangan DPD yang dimaksud oleh Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Materi muatan dalam UU 1/2025 berbeda dengan materi muatan RUU yang lebih sesuai untuk mengikutsertakan DPD seperti antara lain RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pelindungan Masyarakat Adat, serta RUU tentang Daerah Kepulauan.

Bahwa berkaitan dengan lembaga BPK, berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang berwenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan

negara. Dengan demikian, fungsi dan tugas BPK adalah dijalankan terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan kementerian/lembaga yang menggunakan keuangan negara. BPK berwenang memastikan bahwa keuangan negara telah digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks UU 1/2025, peran BPK akan dilaksanakan setelah UU 1/2025 disahkan oleh pembentuk undang-undang yakni dalam fase pelaksanaan dari UU 1/2025 sepanjang terdapat keuangan negara yang digunakan. Sedangkan sebelum UU 1/2025 disahkan dan masih dalam tahap penyusunan rancangan undang-undang maka hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang. Andai pun BPK hendak diundang dan dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang untuk melihat urgensi keterlibatan lembaga lain, *in casu* BPK, dalam proses pembentukan undang-undang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang pada intinya mengatur bahwa dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Penggunaan frasa “dapat” menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain tidak bersifat obligatif melainkan fakultatif bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal proses pembentukan UU 1/2025 tidak sesuai prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan provisi Pemohon III, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, 4 (empat) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

1. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Suhartoyo

Berkenaan dengan pendapat DPR dan pemerintah bahwa telah dilaksanakan penyusunan RUU BUMN oleh DPR periode sebelumnya, saya berpendapat, setelah mencermati draft RUU BUMN bulan Mei 2021 yang terdapat dalam SIMAS PUU pada pokoknya draft tersebut mempunyai perbedaan substansial dengan UU 1/2025. Seharusnya, DPR periode saat ini (2024-2029) dapat melakukan penyebarluasan dokumen RUU BUMN dan naskah akademik serta dokumen pendukung lainnya dalam kanal-kanal resminya sejak masuknya RUU BUMN dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, tahapan perencanaan dan penyusunan yang dilaksanakan di periode pemerintahan sebelumnya tidak serta merta menunjukkan keterpenuhan atas asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna karena tidak terdapat upaya dari pembentuk undang-undang periode saat ini untuk menyebarluaskan informasi dokumen RUU BUMN, naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya berikut perkembangan pembahasannya dalam rangka memudahkan masyarakat yang terdampak untuk memberikan masukan serta memenuhi tiga prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna yang dilandasi pemenuhan atas hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, ataupun untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban.

Bahwa pemerintah dalam keterangannya menguraikan perubahan UU BUMN didasari adanya urgensi nasional pembentukan BPI Danantara serta dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-

XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengoptimalkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Asas keterbukaan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dimaksudkan agar masyarakat yang berkepentingan dan terdampak langsung dapat mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas telah ternyata proses pembentukan UU 1/2025 tidak sejalan prinsip-prinsip dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang merupakan pengejawantahan mandat dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Salah satu asas yang tidak dipenuhi yaitu asas keterbukaan yang dimaksudkan agar masyarakat memperoleh akses terhadap informasi serta memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menilai "... jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya." Dengan demikian, ketidakterpenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna menyebabkan proses pembentukan UU 1/2025 adalah cacat formil.

Bahwa sekalipun saya berkesimpulan berkenaan proses pembentukan UU 1/2025 terdapat tahapan yang tidak terpenuhi dan seharusnya undang-undang *a quo* dinyatakan cacat formil. Namun demikian, setelah saya mencermati adanya perkembangan praktik ketatanegaraan di mana UU 1/2025 juga telah memuat beberapa ketentuan mengenai tata kelola lembaga sehingga saya berpendapat jika dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, terlepas ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma undang-undang *a quo* secara materiil, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dapat di atasi secara sederhana hanya dengan memberlakukan UU BUMN yang lama. Disamping itu, putusan Mahkamah berkaitan dengan pemaknaan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) tersebut telah lazim diterapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, saya memilih untuk di satu sisi tidak membenarkan proses pembentukan UU 1/2025 cacat formil sehingga harus tetap dilakukan perbaikan atas undang-undang *a quo* tetapi di sisi lain UU 1/2025 yang sudah diberlakukan tersebut tidak bisa secara seketika dinyatakan tidak berlaku. Terlebih, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja telah cacat formil dan menyatakan inkonstitusional bersyarat namun undang-undang dimaksud tetap diberlakukan selama proses perbaikan, apalagi berkenaan dengan undang-undang yang dinyatakan konstitusional bersyarat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan pembentukan UU 1/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan perkara ini diucapkan dengan dipenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna dalam tahap perbaikan pembentukan undang-undang *a quo*.

2. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra

Bahwa apabila dicermati secara saksama Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, Rancangan UU Perubahan UU BUMN tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 maupun daftar Rancangan UU Kumulatif Terbuka (Lampiran II Keputusan DPR *a quo*). Dalam hal ini, rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN masuk pada daftar Prolegnas Tahun 2025-2029 nomor 107. Selain itu, dalam Keputusan DPR tersebut tidak tertera keterangan yang menyatakan rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN merupakan rancangan undang-undang operan/luncuran (*carry over*). Merujuk pada Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, mekanisme rancangan undang-undang operan dapat diusulkan apabila telah masuk pembicaraan Tingkat I dan memiliki Daftar Inventarisasi Masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, argumentasi yang menyatakan rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN adalah rancangan undang-undang operan meski tidak tertera dalam keterangan pada Keputusan DPR yang menetapkan Prolegnas 2025-2029 tidaklah dapat dibuktikan secara cukup dan meyakinkan. Dengan kata lain, dapat dikatakan atau dinilai proses pembentukan UU 1/2025 pada tahap perencanaan memiliki masalah tersendiri dalam pembentukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan pemerintah dan DPR serta fakta persidangan, rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan rancangan undang-undang Perubahan UU BUMN dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 23 Januari, 30 Januari, 31 Januari dan 1 Februari 2025. Untuk menghindari prasangka dan sikap *prejudice* yang berkesimpulan bahwa frekuensi penyelenggaraan rapat sangat sedikit sehingga mustahil dapat menghasilkan sebuah produk legislasi, penting untuk mengukurnya dengan memperhatikan jumlah dan tingkat kesulitan materi muatan yang menjadi pokok bahasan. Sebab, dapat saja rapat pembahasan suatu produk undang-undang dilakukan secara cepat dengan jumlah pertemuan yang sedikit sepanjang materi muatan yang hendak diatur juga mudah dan sedikit.

Bahwa tanpa bermaksud menilai materi muatan UU 1/2025, dengan membaca isi dari UU 1/2025, terdapat banyak materi muatan baru yang disisipkan sebagai perubahan dari UU BUMN. Apabila dibandingkan antara draf rancangan undang-undang yang disusun DPR tahun 2020 dengan draf rancangan undang-undang yang diselesaikan dan menjadi UU 1/2025 terdapat perbedaan yang mendasar, dalam hal jumlah norma yang diubah dan ditambahkan, dengan materi muatan baru yang hendak disisipkan. Salah satu diantaranya adalah pengaturan materi muatan baru yang disisipkan antara Bab IB dan Bab II, yakni Bab IC dengan judul bab "Badan Pengelola Investasi". Dengan kata lain, penambahan materi muatan ini baru dimasukkan dalam draf RUU Tahun 2024-2025 dan tidak termasuk dalam agenda ketika menyusun rancangan perubahan UU BUMN pada periode keanggotaan DPR Tahun 2019-2024.

Bahwa materi muatan yang sedemikian banyak, dalam batas penalaran yang wajar, tidak mudah untuk menemukan kesepakatan politik dan diselesaikan pembahasannya hanya dalam 4 (empat) kali pertemuan. Belum lagi, bilamana unsur penerapan prinsip partisipasi bermakna ditambahkan sebagai alat ukur untuk memeriksa sejauh mana pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU BUMN *a quo* memerhatikan keterlibatan aktif dari masyarakat memberi masukan serta seberapa besar masukan tersebut dipertimbangkan dalam rapat-rapat pembahasan. Selain itu, terdapat pula keluhan dari masyarakat dalam mengakses dokumen yang benar dan mutakhir dalam upaya mengikuti perkembangan pembahasan. Padahal, proses pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Tujuannya, antara lain untuk menghindari sedapat mungkin proses pembahasan yang dilakukan secara diam-diam dan penuh rahasia (*secret lobbying*) serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada proses tawar menawar demi kepentingan politik golongan (*influence peddling*).

Bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan di atas, saya berpendirian bahwa proses pembentukan UU 1/2025 mengandung cacat formil. Dalil pemohon berkenaan dengan proses pembentukan UU 1/2025, khususnya dalam tahap pembahasan, tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna dan melanggar asas keterbukaan adalah beralasan menurut hukum. Dalam hal ini, sebagai penjaga konstitusi dan sekaligus penjaga hak konstitusional warga negara untuk keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan undang-undang, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa proses pembentukan UU 1/2025 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus memperbaiki proses pembentukan UU 1/2025 dan memberikan kesempatan bagi masyarakat/publik untuk partisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam proses perbaikan dimaksud. Untuk itu, dipersyaratkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun memperbaiki proses yang dinilai cacat formil dimaksud. Dengan diberikan waktu untuk memperbaiki dimaksud, permohonan para Pemohon *a quo* harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Bahwa RUU BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai RUU “*carry over*”, atau RUU lanjutan pembahasan antarperiode keanggotaan DPR. Hal ini disebabkan karena pembahasan Tingkat I terhadap RUU BUMN baru dimulai pada tanggal 23 Januari 2025, yakni dalam periode keanggotaan DPR RI masa jabatan 2024–2029. Dengan demikian, RUU BUMN tidak memenuhi ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status “*carry over*” hanya dapat diberikan kepada RUU yang telah memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya. Dalam hal ini, pembahasan DIM merupakan bagian integral dari proses pembahasan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU 12/2011, yang meliputi agenda penyampaian pengantar musyawarah; pembahasan DIM; dan penyampaian pendapat mini. Artinya, meskipun DIM telah disusun sebelumnya, namun selama belum dibahas dalam forum resmi pembahasan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah, RUU yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai RUU yang telah memasuki tahapan pembahasan dalam arti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU 15/2019. Penyusunan DIM pada tahap pra pembahasan lebih dimaksudkan sebagai bagian dari persiapan teknokratis, termasuk dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan/atau rancangan RUU, bukan sebagai bagian dari Pembahasan Tingkat I.

Bahwa di samping tidak dapat dikategorikan sebagai RUU “*carry over*”, RUU BUMN juga tidak dapat masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka (DKT). Terkait dengan adanya pandangan DPR bahwa RUU BUMN tidak dimasukkan dalam daftar prioritas 2025 karena merupakan DKT sesungguhnya hanya karena persoalan administratif internal yang membatasi kuota pengajuan RUU oleh masing-masing komisi di DPR, yaitu hanya satu atau dua RUU. Jika dikaitkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 memang benar dinyatakan RUU yang masuk dalam DKT adalah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk dalam Keterangan DPR maupun Presiden sebagai dasar klaim bahwa RUU BUMN merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah, antara lain: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, di mana pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan kekayaan BHMN-PT masih termasuk kekayaan negara; serta beberapa putusan di mana Mahkamah menolak permohonan dengan berbagai pertimbangan di antaranya: a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i dan

Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU keuangan Negara; b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2003; c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003; dan d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003.

Jika dicermati secara saksama, substansi dalam RUU BUMN telah meluas melampaui isu-isu hukum yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara tersebut. Bahkan dalam beberapa putusan yang dirujuk, Mahkamah menolak permohonan dan tidak mempertimbangkan norma-norma tertentu sebagai *ratio decidendi* putusan. Oleh karena itu, jika dijadikan sebagai dasar untuk memasukkan RUU BUMN sebagai bagian dari DKT maka hal tersebut “tidaklah murni” sebagai DKT, sehingga RUU BUMN tetap menjadi bagian dari RUU yang harus masuk dalam Prolegnas jangka menengah (*long list*) dan juga RUU prioritas dengan dilengkapi naskah akademik dan draft RUU. Dalam kaitan dengan RUU Prioritas 2025, RUU BUMN seharusnya tetap dimasukkan dalam RUU Prioritas 2025 karena tidak memenuhi persyaratan sebagai RUU “*carry over*” agar memenuhi prosedur atau tata cara tahapan perencanaan dalam pembentukan perundang-undangan.

Bahwa dengan melihat rangkaian proses atau prosedur di atas menunjukkan bahwa RUU BUMN sesungguhnya baru masuk Pembahasan Tingkat I pada tanggal 23 Januari 2025 dan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat II pada tanggal 4 Februari 2025. Dengan waktu yang singkat dan materi muatan yang banyak berubah dari UU 19/2003 maka dalam batas penalaran yang wajar diperlukan manajemen waktu yang terorganisir dengan baik agar dapat menyerap aspirasi berbagai kepentingan pihak yang terdampak oleh aturan tersebut. Dalam konteks ini, memang telah dilakukan beberapa kegiatan oleh DPR dan pemerintah yang melibatkan ahli dalam proses perencanaan dan penyusunan RUU BUMN. Berkenaan dengan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, jika dikaitkan dengan tahapan proses pembentukan undang-undang yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, maka tahapan pembahasan termasuk sangat krusial karena akan menentukan materi muatan apa saja yang pada akhirnya diatur. Oleh karena itu pada tahapan Pembahasan Tingkat I ini tetap harus dilakukan kegiatan penyerapan aspirasi publik. Dalam hal ini, masukan yang telah diberikan pada tahapan perencanaan dan penyusunan, sebelum dilakukan Pembahasan Tingkat I tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Namun demikian, oleh karena proses pembentukan undang-undang merupakan rangkaian tahapan maka keseluruhan tahapan ini harus mengikuti proses, prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 berikut perubahannya, termasuk peraturan tata tertib yang ada dalam lingkup atau internal pembentuk undang-undang. Oleh karena adanya ketidakjelasan proses atau prosedur tersebut muncul persoalan yang mempermasalahkan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU BUMN sebagaimana ketentuan Bab XI UU 12/2011 berikut perubahannya. Dalam kaitan ini, kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah sebelum Pembahasan Tingkat I dimulai, tidak dapat diklaim secara formal telah melaksanakan partisipasi publik pada tahapan pembahasan RUU. Dalam proses pembahasan RUU di Tingkat I tersebut sangat mungkin terjadi dinamika yang menyebabkan berkembangnya kebutuhan yang mengubah draft awal RUU BUMN. Sekalipun pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar dan akademisi namun pada tanggal 1 Februari 2025 telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah untuk membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I. Artinya, dalam jangka waktu pembahasan RUU yang singkat tersebut, tidak terdapat ruang bagi masyarakat/publik atau pihak yang terdampak atau pun *concerns* untuk memberikan masukan dan mendapatkan *respons* atas masukan tersebut sehingga memenuhi setidaknya partisipasi bermakna (*meaningful participation*), yang telah ditegaskan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU 13/2022

dan Penjelasan Umum UU 13/2022 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menghendaki penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Ketidaktersediaan ruang yang memadai untuk melakukan partisipasi publik dalam masa Pembahasan Tingkat I dari tanggal 23 Januari s.d 3 Februari 2025 serta tidak mudahnya draft RUU BUMN tersebut diakses sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan pemenuhan hak masyarakat sebagaimana maksud partisipasi yang bermakna sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Terlebih, pada tanggal 4 Februari 2025 telah dilakukan Pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR yang menyetujui perubahan UU 19/2003 dengan UU 1/2025.

Dalam konteks inilah Pemohon mempersoalkan keterlibatan DPD yang tidak ada kejelasannya sekalipun disebutkan dalam Prolegnas. Berkenaan dengan hal ini, DPR menyatakan bahwa, “terkait dengan kewenangan yang dimiliki DPD RI dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa materi muatan UU 1/2025 tidak berkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu dasar hukum pembentukan UU 1/2025 adalah ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak menguasai negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Adapun keterlibatan DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang lebih tepat dalam hal pengaturan mengenai badan usaha milik daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan badan usaha milik desa dalam undang-undang tentang desa”. Persoalannya adalah pada saat Prolegnas 2025-2029 ditetapkan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025, DPR/DPD disebutkan sebagai kelembagaan yang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU BUMN. Namun, pada saat di Pembahasan Tingkat I keberadaan DPD sudah tidak ada lagi karena yang mewakili DPR adalah Komisi VI DPR RI. Dalam kaitan ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tidak dilibatkannya DPD tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Bertolak dari ketentuan konstitusional tersebut, apabila substansi UU 1/2025 dianggap tidak terkait langsung dengan bidang kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, maka seharusnya sejak awal DPD tidak dicantumkan sebagai lembaga pengusul dalam Prolegnas 2025–2029. Sebaliknya, jika DPD telah disebutkan sebagai lembaga yang menyusun naskah akademik dan draft RUU, maka keberlanjutan peran tersebut seharusnya dijamin dan dijelaskan sepanjang proses pembahasan, termasuk dalam Pembahasan Tingkat I. Dengan demikian, tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU 1/2025, tanpa adanya penjelasan resmi, menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat prosedur yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses perubahan UU BUMN, baik dari aspek partisipasi publik yang bermakna maupun konsistensi peran lembaga yang terlibat dalam tahapan perencanaan dan pembahasan. Di sisi lain, perlu juga ditegaskan bahwa perubahan terhadap UU BUMN memang diperlukan, antara lain untuk menyesuaikan dengan sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah memberikan

tafsir konstitusional mengenai aspek status hukum kekayaan BUMN, hubungan keuangan negara, dan karakteristik hukum BUMN dalam kerangka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dengan memperhatikan pentingnya substansi pengaturan tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya ketaatan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perbaikan prosedur tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Dengan demikian, menurut saya, UU 1/2025 konstitusional bersyarat sepanjang dilakukan perbaikan tersebut.

4. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Arsul Sani

Menimbang terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon III yang selengkapnya terurai sebagai berikut.

Berkenaan dengan kerugian konstitusional dalam permohonan pengujian formil atas undang-undang, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam sejumlah Putusan Mahkamah. Dalam kaitan ini, saya merujuk pada sejumlah Putusan Mahkamah terakhir yang berkelindan satu sama lain terkait pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni Putusan-Putusan Mahkamah: Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Nomor 58/PUU-XXIII/2025, Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Nomor 74/PUU-XXIII/2025, Nomor 79/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 83/PUU-XXIII/2025. Apabila pertimbangan hukum Mahkamah Putusan Mahkamah tersebut diterapkan dalam permohonan *a quo*, maka terkait dengan kedudukan hukum Pemohon III, saya berpendapat Pemohon III seharusnya juga tidak diberikan kedudukan hukum sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena sebagaimana dapat dibaca dari permohonan para Pemohon maupun dari bukti yang diajukan pada persidangan, Pemohon III tidak menguraikan dengan jelas pertautan langsung Pemohon III dengan proses legislasi atas UU 1/2025 dalam bentuk upaya nyata yang telah dilakukan Pemohon III berkaitan dengan dan selama proses legislasi atas UU 1/2025.

Dalam hal ini, Pemohon III tidak membuktikan bahwa dirinya telah menyampaikan pendapat, keberatan atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan proses legislasi sebelum disahkan dan diundangkannya UU 1/2025. Dilihat dari permohonan para Pemohon, uraian terkait kedudukan hukum Pemohon III hanya menerangkan ihwal kerugian yang dialami Pemohon III sebagai pemegang saham WIKA karena adanya penurunan harga saham WIKA yang terjadi sejak disahkan dan diundangkannya UU 1/2025 yang menurut Pemohon III telah dibuat tanpa melalui proses pembentukan undang-undang yang partisipatif dengan tidak membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian menurut saya, Pemohon III telah tidak membuktikan pertautan dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diakibatkan penurunan harga saham WIKA dengan proses legislasi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon III tidak seharusnya diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah terhadap para Pemohon lain. Oleh karena itu, Mahkamah seyogianya memutuskan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.